



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. bahwa penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor : 061/0457/VII/2022 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 99 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

11

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN OGAN ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat sekretariat DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
 - (2) Dinas dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - d. Bidang Aplikasi Informatika;
 - e. Bidang Statistik;
 - f. Bidang Persandian;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, yaitu urusan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan;
- b. penyusunan rumusan program dan penjabaran kebijakan teknis pelaksanaan operasional di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. perencanaan, penyiapan, pengelolaan dan penelaahan kebijakan teknis dan program di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. pelaksanaan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- e. pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan sarana dan prasarana Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- f. pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- g. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkungan tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat dipimpin Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, pelaporan perlengkapan, kepegawaian, ketatausahaan dan kearsipan, dan keuangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. pengkoordinasian penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
- f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran;
- g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
- i. pengkoordinasian pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
- j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
- k. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8


- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dan pelaksanaan administrasi/ penatausahaan urusan surat menyurat, pengelolaan arsip, urusan rumah tangga Dinas, perlengkapan, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan pendokumentasian kegiatan Dinas dan Hubungan masyarakat;
 - d. melakukan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - e. melaksanakan perencanaan pendataan, pembinaan, dan mutasi pegawai;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. melakukan urusan pengelolaan tata usaha dan administrasi keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan penyusunan anggaran;
 - c. melaksanakan tatausaha keuangan dan pembuatan daftar gaji, verifikasi, pelaporan anggaran, dan penyusunan pada dari sektor Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran pendapatan/penerimaan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 9

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Kabupaten, penyediaan konten lintas sektoral pengelolaan informasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Kabupaten, serta pelayanan informasi dan komunikasi serta penyediaan akses Informasi dan Komunikasi publik di Kabupaten.



Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Kabupaten, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Kabupaten, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Kabupaten, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Kabupaten, serta pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Kabupaten, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Kabupaten, serta pelayanan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Kabupaten, pengelolaan informasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Kabupaten, serta pelayanan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Kabupaten, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Kabupaten, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten.
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;
- h. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;
- i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten; dan
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten.

Bagian Keempat

Bidang Aplikasi Informatika

Pasal 11

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas membantu tugas Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi informatika, meliputi : rencana induk dan anggaran Pemerintahan berbasis elektronik; nama domain; pusat data; sistem jaringan intra Pemerintah Kabupaten; sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah; data dan informasi elektronik; aplikasi dan proses bisnis Pemerintah berbasis elektronik; sistem penghubung layanan Pemerintah; sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten; dan *Government Chief Information Officer (GCIO)*.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang aplikasi informatika meliputi: rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik; nama domain; pusat data; sistem jaringan intra Pemerintah Kabupaten; sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten; data dan informasi elektronik; aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik; sistem penghubung layanan Pemerintah; sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten; dan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan di bidang aplikasi informatika, meliputi : kebijakan rencana induk dan anggaran Pemerintah berbasis elektronik; nama domain; pusat data; sistem jaringan intra Pemerintah Kabupaten; sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten; data dan informasi elektronik; aplikasi dan proses bisnis Pemerintah berbasis elektronik; sistem penghubung layanan Pemerintah; sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten; dan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang aplikasi informatika, meliputi: rencana induk dan anggaran Pemerintahan berbasis elektronik; nama domain; pusat data; sistem jaringan intra Pemerintah Kabupaten; sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten; data dan informasi elektronik; aplikasi dan proses bisnis Pemerintah berbasis elektronik; sistem penghubung layanan Pemerintah; sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten; dan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang aplikasi informatika, meliputi: rencana induk dan anggaran Pemerintahan berbasis elektronik; nama domain; pusat data; sistem jaringan intra Pemerintah Kabupaten; sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten; data dan informasi elektronik; aplikasi dan proses bisnis Pemerintah berbasis elektronik; sistem penghubung layanan pemerintah; sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten; dan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi informatika, meliputi: rencana induk dan anggaran Pemerintah berbasis elektronik; nama domain; pusat data; sistem jaringan intra Pemerintah Kabupaten; sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten; data dan informasi elektronik; aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik; sistem penghubung layanan pemerintah; sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah daerah, dan *Government Chief Information Officer (GCIO)*; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Statistik

Pasal 13

Bidang Statistik mempunyai tugas pokok menyusun bahan perumusan kebijakan, menyusun rencana program dan kegiatan, menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisa, sinkronisasi, diseminasi, kemitraan data dan informasi bidang sosial, ekonomi, dan produksi, pengembangan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dalam rangka penyelenggaraan statistik sektoral.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bidang Statistik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan di bidang Statistik Sektoral;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka evaluasi data dan informasi;
- c. pelaksanaan penyusunan informasi;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penilaian pelaksanaan pengolahan data dan informasi;
- e. penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan standarisasi pengelolaan statistik sektoral Bidang Sosial, Ekonomi, dan Produksi;
- f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, dan produksi;

- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, dan produksi;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, dan produksi;
- i. penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi data Statistik Bidang Sosial, Ekonomi, dan Produksi;
- j. pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten;
- k. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Forum Satu Data;
- l. penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Statistik Sektoral;
- m. pelaksanaan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei;
- n. penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi;
- o. penyiapan bahan fasilitasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Persandian

Pasal 15

Bidang Persandian mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, tata kelola persandian, Layanan Persandian dan Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian dan Pengelolaan Sumber Daya Persandian.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bidang Persandian mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan di bidang tata kelola persandian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pengawasan di bidang Operasional dan Layanan Persandian;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pengawasan di bidang Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian Kabupaten;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan di bidang Sumber Daya Persandian; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB VI

TATA KERJA


Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya;
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang;
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Ogan Ilir.
 - (2) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
 - (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator, Kepala subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- 

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto

 PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR


dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



ROSIDI, M.HUM
PEMBINA/IV.a
NIP. 197507082005021003


STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN OGAN ILIR

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 2 / TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, DAN
FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN
OGAN ILIR.



BUPATI OGAN ILIR,
[Signature]
PANCA WIJAYA AKBAR

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
 NOMOR 2/ TAHUN 2022
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, DAN
 FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
 STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN
 OGAN ILIR.



BUPATI OGAN ILIR,
 PANCA WILAYA AKBAR